



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 22/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Konstitusionalitas Masa Jabatan Kepengurusan Partai Politik dan Kewenangan
Partai Politik dalam Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat**

Pemohon	: Edward Thomas Lamury Hadjon dan Zidane Azharian Kemalpasha
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 17/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
Pokok Perkara	: Tidak adanya batas masa jabatan kepengurusan partai politik dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011, dan kewenangan partai politik yang sangat besar dalam proses pemberhentian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dan Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g, serta Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 melanggar prinsip negara hukum, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk mengembangkan diri, dan hak atas kepastian hukum yang adil yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
Amar Putusan	: 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.
Tanggal Putusan	: Rabu, 14 Mei 2025.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia. Pemohon I adalah Dosen Hukum Tata Negara, sedangkan Pemohon II merupakan mahasiswa aktif di Universitas Achmad Yani, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan merasa dirugikan hak konstitusional akibat norma yang dimohonkan pengujian.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 2/2011 dan UU 17/2014 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, norma Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 yang secara khusus mengatur mengenai kepengurusan partai politik hanya berkaitan dengan partai politik sebagai badan hukum, dan/atau pengurus partai politik, atau setidaknya-tidaknya anggota partai politik yang telah menyalurkan aspirasi kepada partai politiknya untuk mengusulkan periodisasi kepengurusan partai politik dalam AD dan ART partainya. Batasan mengenai kualifikasi kedudukan hukum terkait pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 telah menjadi pendirian Mahkamah sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXI/2023. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah dosen dan mahasiswa bukan mewakili partai politik, bukan pula pengurus partai politik maupun anggota partai politik tertentu, maka Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011.

Sedangkan terkait pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II memiliki keterkaitan erat dengan materi muatan dalam norma-norma *a quo*, karena sebagai pemilih yang memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, maka Pemohon I dan Pemohon II dapat memilih langsung figur calon anggota legislatif untuk mewakilinya di DPR. Namun, dengan adanya pengaturan mengenai PAW anggota DPR dalam norma-norma yang dimohonkan pengujian menurut anggapan Pemohon I dan Pemohon II potensial untuk disalahgunakan oleh partai politik yang pada gilirannya potensial pula dialami oleh calon terpilih yang dipilih oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II potensial mengalami kerugian hak konstitusional jika anggota DPR yang dipilihnya diganti melalui mekanisme PAW. Sehingga Mahkamah berpendapat Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo* sepanjang norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014. Sehingga dalam Pokok Permohonan, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

Dalam Pokok Permohonan Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan perihal dapat atau tidak dapat diajukan kembali pengujian norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 karena sebelumnya norma *a quo* telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014. Mahkamah mendapati bahwa Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 menggunakan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan, permohonan para Pemohon *a quo* menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dengan demikian dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan para Pemohon *a quo* berbeda. Selain itu, alasan konstitusional dalam permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014 berbeda dengan yang dipersoalkan dalam permohonan *a quo*. Permohonan Nomor 79/PUU-XII/2014 di antaranya

mempersoalkan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang tidak memuat sanksi bagi anggota DPR yang tidak menghadiri rapat paripurna sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut sebagaimana diatur bagi anggota DPD dalam Pasal 213 ayat (2) huruf d UU 27/2009. Sehingga Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali.

Dalam Pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan bahwa persoalan sistem PAW anggota DPR ternyata pernah dipertimbangkan dan dinilai Mahkamah sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010, yang menguji Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 27/2009). Substansi norma Pasal 213 ayat (2) huruf e dan huruf h UU 27/2009 mengatur substansi yang rumusan normanya sama dengan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 yang dimohonkan pengujian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, yang menguji Pasal 85 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada pokoknya Mahkamah berpendirian bahwa PAW, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang disebabkan karena anggota DPR diberhentikan sebagai anggota partai politik, adalah konstitusional demi menegakkan otoritas dan integritas partai politik. Terhadap pertimbangan hukum demikian, Mahkamah tidak menemukan alasan yang kuat untuk mengubah pendiriannya dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010. Oleh karena itu, menurut Mahkamah partai politik tetap memiliki peran penting dan strategis sebagai pilar demokrasi dalam demokrasi perwakilan di Indonesia melalui pemilihan umum, di mana dalam sistem demokrasi modern, sistem perwakilan pada umumnya direpresentasikan oleh partai politik.

Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 *mutatis mutandis* berlaku juga sebagai pertimbangan hukum putusan *a quo*. Adanya mekanisme PAW merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan hubungan partai politik, calon legislatif, dan konstituen yang memilihnya. Dengan demikian, menurut Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas pada norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014. Dengan sendirinya terhadap Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 yang menyatakan “Cukup jelas” juga tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma. Dalam hal ini, bagi anggota partai politik yang mengalami pergantian antar waktu (PAW) dan mempersoalkannya terbuka ruang baginya untuk mendapatkan keadilan dengan menggunakan jalur hukum yang tersedia.

Mengenai petitum para Pemohon yang meminta untuk dilakukannya pemilihan kembali di Dapil yang anggota DPR terpilihnya diusulkan berhenti oleh partai politik, menurut Mahkamah, hal tersebut tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan dan juga secara teknis tidak mungkin untuk diwujudkan karena dalam proses pemungutan suara yang tertutup tidak dapat diketahui siapa memilih siapa. Jika para Pemohon menghendaki semua pemilih dalam DPT di dapil tersebut diberi hak untuk menyatakan pendapat (ya/tidak), hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di dapil yang bersangkutan. Terlebih, sistem pemilihan umum anggota legislatif yang dipakai adalah sistem proporsional terbuka yang memadukan antara keberadaan partai politik dengan keberadaan calon anggota legislatif. Artinya, sistem pemilihan umum demikian tetap menjaga kedaulatan partai karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, peserta pemilihan umum adalah partai politik. Selain itu, model “plebisit” yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam petitum, dalam batas-batas tertentu dapat dimaknai sebagai pemilihan umum ulang yang menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hanya dapat diselenggarakan secara berkala sekali dalam lima tahun. Dengan dibukanya kemungkinan untuk dilakukan “plebisit”, hal tersebut

tidak sesuai dengan prinsip *one man one vote* karena tidak bisa dipastikan siapa pemilih yang memilih anggota DPR yang di-PAW. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d dan huruf g UU 17/2014 dan Penjelasan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 tidak melanggar prinsip negara hukum, tidak melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum, tidak melanggar hak untuk mengembangkan diri, dan juga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tidak sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.